

Lampiran Surat No : 130/EQ.S/III/2015, tanggal 06 Maret 2015

**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN SERTIFIKASI
PENILIKAN TAHUN KEDUA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)**

Identitas LV-LK :

I. Nama LV-LK : PT EQUALITY INDONESIA
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja
Kabupaten Bogor 16710
Telp. : (0251) 7550722
Fax. : (0251) 7550724
Email : eq@equalityindonesia.com
Website : www.equalityindonesia.com

Identitas Auditee :

II. Nama IUPHHK-HT : PT SERAYA SUMBER LESTARI
Nomor SK IUPHHK-HT : SK. 22/MENHUT-II/2007 Tanggal 05 Januari 2007
Luas : ± 19.450 Hektar
Lokasi : Kabupaten Siak, Provinsi Riau
Alamat : Jl. Dr. Sutomo No. 62 Pekanbaru 28141
Telpon (0761) 37555
III. Waktu Pelaksanaan : 04 sd 07 Februari 2015
IV. Hasil Verifikasi : NILAI AKHIR PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
TAHUN KEDUA MENDAPAT PREDIKAT **LULUS** SEHINGGA
SERTIFIKAT VLK YANG DIBERIKAN KEPADA **PT SERAYA
SUMBER LESTARI** DAPAT DIPERTAHANKAN

Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 06 Maret 2015
PT. EQUALITY INDONESIA



Hari Seno Aji, S.Hut
Manager Sub. Div S-LK Hutan

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Nomor : 024/EQI-KEP.Cert/Rev-Hut/II/2015
Tentang
PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)
PADA IUPHHK-HT PT SERAYA SUMBER LESTARI DI KABUPATEN SIAK,
PROVINSI RIAU
SK IUPHHK-HT NO. SK.22/MENHUT-II/2007 TANGGAL 05 JANUARI 2007
LUAS ± 19.450 HA

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 sebagaimana tercantum dalam sertifikat yang telah diterbitkan sebelumnya;
- b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaksanakan penilikan pada tanggal 04 s.d 07 Februari 2015 dan melaporkan hasil Penilikan pada **PT Seraya Sumber Lestari** sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Laporan (014/EQI-F090) tanggal 23 Februari 2015;
- c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 013/EQI-F037 tanggal 23 Februari 2015 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 010.2/EQI-F039 tanggal 27 Februari 2015 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;
- d. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 043.2/EQI-F077 tanggal 27 Februari 2015 menunjukkan **PT Seraya Sumber Lestari** telah "MEMENUHI" seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK), sehingga dengan demikian sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014, **PT Seraya Sumber Lestari** telah memenuhi syarat dalam mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);
- e. bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan sebagaimana dimaksud huruf a, serta hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf d, maka Surat Keputusan Direktur Utama PT EQUALITY Indonesia Nomor 005/EQI-KEP.Cert/Rev-Hut/II/2014 tanggal 27 Februari 2014 perlu dilakukan penyesuaian.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;
4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;

5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
6. Pedoman KAN 402 - 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
7. ISO/IEC Guide 23:1982 : *Methods of Indicating Conformity with Standards for Third-party Certification Systems*;
8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (*Guidelines for Auditing Management Systems*);
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.42/Menhut-II/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.95/Menhut-II/2014 tanggal 29 Desember 2014;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal;
14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia *National Single Window*;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 97/M-DAG/PER/12/2014 Tanggal 24 Desember 2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;
18. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;
19. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya;
20. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 *General requirements for bodies operating product certification systems* dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);

21. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal;
22. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK);
23. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan :

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 048/EQ-F065/i/2013 tanggal 07 Januari 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA IUPHHK-HT PT SERAYA SUMBER LESTARI DI KABUPATEN SIAK, PROVINSI RIAU, SK IUPHHK-HT NO. SK.22/MENHUT-II/2007 TANGGAL 05 JANUARI 2007 LUAS ± 19.450 HA

- PERTAMA** : PT **Seraya Sumber Lestari** (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan Sertifikat Nomor : 033.1/EQC-VLK/II/2014 dinyatakan "LULUS" karena "MEMENUHI" seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK) dalam Verifikasi Penilikan berdasarkan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012.
- KEDUA** : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), sehingga S-LK yang diberikan dapat direvisi dari semula Nomor 033.1/EQC-VLK/II/2014 menjadi Nomor 033.2/EQC-VLK/II/2015.
- KETIGA** : Masa berlaku sertifikat tetap mulai dari tanggal diterbitkan awal sampai dengan tanggal 6 Maret 2016 selama Pemegang Sertifikat tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014.
- KEEMPAT** : Sertifikat dan Logo Sertifikasi yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur ataupun iklan di televisi sebagaimana Panduan Layanan Sistem yang diterbitkan.
- KELIMA** : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui "Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal", mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
- KEENAM** : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat.
- KETUJUH** : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan (*surveillance*) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).

- KEDELAPAN** : Penilikan (*Surveillance*) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
- KESEMBILAN** : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:
- Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat;
 - Ketidaksihinggaan terhadap pemenuhan standar verifikasi LK yang dilakukan oleh Auditee berdasarkan keluhan yang disampaikan PI;
 - Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;
 - Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KEENAM;
 - Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
 - Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap Auditee yang dibekukan sertifikasinya.
- KESEPULUH** : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksihinggaan yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEBELAS** : Sertifikat dapat dicabut apabila :
- Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
 - Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu ilegal;
 - Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
 - Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KEDUABELAS** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 27 Februari 2015
PT EQUALITY Indonesia



Ir. Agustri Warsono
Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- Direktur Utama PT Seraya Sumber Lestari;
- Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, u.p. Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman di Jakarta;
- Sekretaris Direktorat Bina Usaha Kehutanan, u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan di Jakarta.

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

NOMOR : 033.2/EQC-VLK/II/2015

DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG IUPHHK-HT

PT SERAYA SUMBER LESTARI

SK IUPHHK-HT	: SK. 22/MENHUT-II/2007
TANGGAL	: 05 Januari 2007
JENIS USAHA	: Hutan Tanaman
PRODUK	: Kayu Bulat
LUAS/KAPASITAS	: ± 19.450 Hektar
LOKASI KABUPATEN/KOTA	: Siak
ALAMAT	: JL. Dr. Sutomo No. 62 Pekanbaru, Provinsi Riau
	Telp. : (0761)-37555 ; Fax : (0761) 33595 - 33596

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LV-LK) :

PT EQUALITY INDONESIA

DINYATAKAN MEMENUHI STANDARD VERIFIKASI LEGALITAS KAYU :

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tentang
Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 2.1.

DENGAN PREDIKAT :

LULUS

DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL **07 MARET 2013**

TANGGAL REVISI : **27 FEBRUARI 2015**

 **PT Equality Indonesia**

Ir. AGUSTRI WARSONO
Direktur Utama

BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL **06 MARET 2016**

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LV-LK

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
- b. Nomor Akreditasi : LVLK- 006-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Bogor
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722; 0251-7157103
Nomor Fax : 0251-7550724
E-mail : eq@equalityindonesia.com
- e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
- f. Standar : Verifikasi Legalitas Kayu
- g. Tim Audit : Agung Tofani, S.Hut (Lead Auditor)
Pazri Nurpazri, S.Hut (Auditor)
Rifan Sudiyono, S.Hut (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)
Amin Muchakim, S.Hut (Anggota PK)

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : IUPHHK-HT PT SERAYA SUMBER LESTARI
- b. Nomor & Tanggal SK : SK. 22/MENHUT-II/2007 Tanggal 05 Januari 2007
- c. Luas dan Lokasi : ± 19.450 Ha di Kabupaten Siak, Provinsi Riau
- d. Alamat Kantor : Gedung PEBPI Lantai IV
Pusat Jl. Dr. Sutomo No. 62, Pekanbaru
- e. Nomor telepon : 0761-37555 (Hunting)
- f. Pengurus
Susunan Komisaris dan Direksi
 - Komisaris Utama : Samsul Bahari
 - Direktur Utama : Samuel Soengdjadi
 - Direktur : Suspendi
 - Direktur ; Ir. Delta

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 05 Februari 2015	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan dilaksanakan di Kantor Distrik Seraya ▪ Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian, menyampaikan metodologi dan prosedur penilaian, serta mengkonfirmasi kepada Manajemen PT SSL tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 05 sd 06 Februari 2015	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifikasi kegiatan untuk periode bulan Februari 2014 sampai dengan Januari 2015. ▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen PT SSL dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 07 Februari 2015	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Manajemen PT SSL atas bantuan dan kerjasamanya selama penilaian. ▪ Menyampaikan Daftar Periksa ▪ Memberitahukan temuan ketidaksesuaian/observasi. ▪ Membacakan atau memperlihatkan laporan ringkasan ketidaksesuaian/observasi ▪ Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan	Tanggal 27 Februari 2015	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rapat pengambil keputusan meninjau dokumen penilaian yang diajukan untuk menjamin bahwa penilaian dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia dan mengambil keputusan apakah PT SSL layak mendapatkan S-LK atau tidak.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P.1. Kepastian areal dan hak pemanfaatan		
K.1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
1.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)		
a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK-HA/HT/ RE/Pemegang Hak Pengelolaan).	Memenuhi	PT Seraya Sumber Lestari (PT SSL) memperoleh Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) dalam Hutan Tanaman di atas areal Hutan Produksi, berdasarkan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Bupati Siak Nomor : 03/IUPHHK/I/2003, Tanggal 27 Januari 2003 Tentang Pemberian Hak Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Tanaman (IUPHHK-HT) Seluas ± 16.875 Ha Di Kabupaten Siak Atas Nama PT Seraya Sumber Lestari. Surat Keputusan tersebut di atas dikeluarkan di Siak Sri Indrapura dan ditandatangani oleh Bupati Siak Atas Nama Arwin AS, SH.</p> <p>2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.22/Menhut-II/2007 tanggal 5 Januari 2007 Tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada HutanTanaman PT Seraya Sumber Lestari Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 19.450 (Sembilan Belas Ribu Empat Ratus Lima Puluh) Hektar Di Provinsi Riau yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan H.M.S. Kaban, salinan sesuai dengan aslinya yang ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi Suparno, SH NIP.080068472 . Surat Keputusan Menteri Kehutanan tersebut sudah dilampiri dengan Peta Areal Kerja izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Pada Hutan Tanaman PT Seraya Sumber Lestari seluas ± 19.450 Hektar di Provinsi Riau dengan skala 1 : 50.000 yang ditandatangani Menteri Kehutanan H.M.S. Kaban, SE.,M.Si</p>
<p>b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK). Tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT SSL mengalami perubahan luas areal dari 16.875 Ha (berdasarkan SK Bupati Siak No. 03/IUPHHK/I/2003) menjadi 19.450 Ha (berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. SK22/Menhut-II/2007) dan dapat menunjukkan SPP IUPHHK dan bukti setor:</p> <p>1. Surat Perintah Pembayaran luran Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (SPP-IUPHHKHT) Nomor : 522.I/CAN/4914 dikeluarkan di Siak Sri Indrapura Tanggal 29 Maret 2003 dan ditandatangani oleh Atas Nama Kepala Dinas, Kepala Sub Dinas Perencanaan Hutan Ir. Syaharuddin NIP. 710020163, dengan penjelasan sebagai berikut :</p> <p>a. Luas areal IUPHHK-HT : 16.875 Ha;</p> <p>b. Tarif IUPHHK-HT per Ha : Rp 2.600,00;</p> <p>c. Besarnya IUPHHK-HT : Rp 43.875.000,00 (16.875 Ha X Rp 2.600,00/Ha).</p> <p>Auditee telah melakukan pembayaran atau setoran IIUPHHK sesuai dengan SPP yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Nomor : 522.I/CAN/4914 melalui Bank BNI pada</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Tanggal 28 Mei 2003 sebesar Rp 43.875.000,00.</p> <p>2. Surat Perintah Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Nomor : S.146/VI-BIKPHH/2007 Tanggal 27 Februari 2007 dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Dr. Ir. Hadi S. Pasaribu, M.Sc NIP. 080044005 dengan penjelasan sebagai berikut :</p> <p>a. Luas areal IUPHHK-HT : 19.450 Ha;</p> <p>b. Tarif IUPHHK-HT per Ha : Rp 2.600,00;</p> <p>c. Besarnya IUPHHK-HT : Rp 50.570.000,00 (19.450 Ha X Rp 2.600,00/Ha).</p> <p>Auditee melakukan tambahan pembayaran atau setoran IUPHHK sebesar Rp 6.695.000,00 (selisih dari perubahan luas areal dari 16.875 Ha menjadi 19.450 Ha seluas 2.575 Ha X Rp 2.600,00/Ha) melalui Bank Mandiri pada Tanggal 16 Maret. 2007.</p>
c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	Tidak diverifikasi/ No Applicable	Tidak dilakukan verifikasi (Not Applicable) karena di Areal IUPHHK-HT PT Seraya Sumber Lestari (PT SSL) tidak ada penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK-HT.
P.2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
K.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
<p>a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :</p> <p>1) Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut.</p> <p>2) Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i>.</p> <p>3) Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.</p>	Memenuhi	<p>Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK-HT dan RKTUPHHK-HT PT SERAYA SUMBER LESTARI beserta lampirannya sudah dipenuhi seluruhnya.</p> <p>1. Auditee telah memiliki Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Untuk Jangka Waktu 10 Periode Tahun 2009 s/d 2018 dan telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.144/VI-BPHT/2009 pada tanggal 1 Junii 2009.</p> <p>2. Auditee telah memiliki RKTUPHHK-HTI 2013 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman Nomor : SK.23/BUHT-3/2013 pada tanggal 4 Desember 2013.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>3. RKTUPHHK-HT Tahun 2014 masih dalam proses berdasarkan surat Direktur Utama Nomor : 152/SSL- PKU/X/2014 Tanggal 02 Oktober 2014 yang telah disampaikan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau.</p> <p>4. Peta lampiran RKUPHHK/ RKTUPHHK dibuat oleh Ganis PHPL Canhut</p>
b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	Terdapat peta areal yang tidak boleh ditebang (kawasan lindung) yang dibuat oleh Ganis Canhut dan keberadaan kawasan lindung KPPN dan terbukti di lapangan.
c. Penandaan lokasi bloktebangan/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan.	Memenuhi	Peta RKTUPHHK-HT Tahun 2013 PT SERAYA SUMBER LESTARI telah disahkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau. Posisi blok tebangan benar dan terbukti di lapangan.
K.2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah		
2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran- lampirannya	Memenuhi	Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK-HT Pada Hutan Produksi Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2009 s/d 2018 PT SERAYA SUMBER LESTARI dipenuhi seluruhnya.
b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatankayu hutanalampada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutantanaman industri.	<i>Not applicable</i>	Dilakukan verifikasi namun masuk kategori Not Applicable karena PT Seraya Sumber Lestari tidak ada kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan.
P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat		
K.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di- LHP-kan	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil verifikasi dokumen menunjuk kan bahwa dalam rentang waktu 1 tahun. Auditee telah meng- LHP kan kayu hasil penebangan sebesar 351.024,94 M³ ; 594.958,78 SM untuk KBK jenis Akasia. Hasil verifikasi dokumen auditee tidak melakukan penebangan kayu pada hutan alam. • LP-KHP dibuat oleh Petugas Pembuat LP-KHP yang berasal dari Auditee, serta telah diperiksa dan disahkan oleh Pejabat Pengesah LP-KHP (P2LP-KHP) yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>ditunjuk berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Prov. Riau. Petugas pembuat dan pejabat pengesah LP-KHP yang bertugas di auditee adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ <u>Pembuat LP-KHP PT SSL adalah:</u> ❖ Atas nama : Suherman, Nomor Register 003/06/ 0609/SSL/SHM/KB-KBS-KBK yang sekaligus merupakan pemegang Sim Ganis PKBRI dengan nomor register 01070-03/PKB-R/III/2013, penetapan dan pengangkatan petugas ditetapkan berdasar kan SK Kadishut Prov. Riau Nomor : 522.2/Pemhut/38 tanggal 06 Januari 2013.- ❖ <u>Pejabat Pengesah LP-KHP PT SSL adalah:</u> <ul style="list-style-type: none"> ➤ A/n : Masran, Nomor Register 14/0609/P2LHP/ SSL/MRN yang disahkan berdasarkan SK Kadishut Prov. Riau No : 522.2/Pemhut/53 tgl 07 Januari 2014 tentang P2LHP RKT UPHHK-HTI Tahun 2013 An. PT. SSL Di Kabupaten Siak Lokasi PT. SSL Kab. Siak berlaku dari tanggal ditetapkan sampai dengan 03 Desember 2014. • Untuk mengetahui kesesuaian volume antara LP-KHP dengan buku ukur, dilakukan cek silang antara dokumen LP-KHP dengan buku ukur. Hasil verifikasi dokumen terdapat kesesuaian antara dokumen LP-KHP yang disahkan dengan buku ukur. • Untuk mengetahui kesesuaian antara fisik kayu dengan LP-KHP seharusnya dilakukan uji petik kayu dilapangan. Namun berdasarkan dokumen LMKB s/d bulan Februari 2015 tidak terdapat stock kayu di lapangan, sehingga uji petik fisik kayu tidak dapat dilakukan
<p>3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan</p>	<p>Memenuhi</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dari TPn menuju TPK Hutan kayu diangkut menggunakan sampan besi (Barge) melalui jalur kanal dengan dilengkapi dokumen Barging Tiket yang memuat informasi tanggal, nama operator Tugboat, jumlah barge, jenis barang, tanda tangan petugas/mandor dll. ▪ Dari TPK Hutan kayu langsung diangkut menuju Industri PT. RAPP di Pangkalan Kerinci, Riau dengan transportasi darat dan dilengkapi dengan dokumen Faktur Angkutan Kayu Bulat yang dilampiri dengan DKBK. ▪ Untuk mengetahui keterlacakan kayu dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		kesesuaian antara SKSHH dan dokumen stock kayu di TPK Hutan, dilakukan Uji Petik secara acak pada dokumen FA-KB Nomor Seri : PT.SSL. A. 009419 tanggal 07-09 November 2014, menunjukan kesesuaian dengan LMKB pada TPK Hutan No : 011/LM-KBK/ SSL-TMG/XI/ 2014 bulan November 2014.
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHK-HA		
a. PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.	Not applicable	Auditee merupakan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan atau Not Applicable. (NA)
b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	Not applicable	Sesuai dengan penjelasan di verifier 3.1.3 a verifier ini tidak dapat diterapkan atau Not Applicable. (NA)
3.1.4. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil pemeriksaan dokumen SKSKH periode bulan Februari 2014 sampai Januari 2015, Auditee hanya melakukan penebangan pada areal hutan tanaman, sehingga tidak ada penggunaan dokumen SKSKB dan dokumen yang menyertai kayu hanya menggunakan Faktur Angkutan Kayu Bulat (FAKB). • Hasil verifikasi dokumen, FAKB diterbitkan oleh petugas penerbit FAKB yang telah ditunjuk oleh Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP) Wilayah III Pekanbaru, an. Subasrun, Nomor Register : 060/06/0609/FA-KB/SBn/KBK yang ditetapkan berdasarkan SK Kepala BP2HP Wilayah III Pekanbaru Nomor : SK. 331/BPPHP III-2/2013 pada lokasi TPK Hutan PT. SSL, Desa Tumang Kec. Siak, Kab. Siak mas berlaku s/d 25 Januari 2016. • Untuk mengetahui bukti adanya arsip FAKB dilakukan pengambilan sampel dokumen FAKB secara acak. Hasil verifikasi pada dokumen FAKB adalah sebagai berikut: FAKB No seri PT SSL A. 009419 tanggal 7 November 2014 diangkut menggunakan Truck Nopol BK 9035 BY tempat muat TPK Hutan PT SSL tujuan penerima PT RAPP DS. Pangkalan Kerinci Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan dengan jumlah kayu 66,56 SM ; 39,27 M3 jenis kayu Akasia. KBK yang diangkut merupakan rekapitulasi dari DKB-FA/DKBK No. 7971/SSL- TMG/XI/2014. Dokumen ini

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>diterbitkan oleh petugas penerbit atas nama Subasrun No. Reg. 060/06/0609/FAKB/ SBn/KBK.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa dalam rentang waktu antara bulan Februari 2014 s/d Januari 2015, Auditee telah menerbitkan Dokumen FAKB di TPK Hutan dengan tujuan Industri PT. RAPP di Pangkalan Kerinci Prov. Riau sebanyak 8066 Set dengan total volume sebesar 365.300,66 M³: 619.156,00 SM.
K.3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
3.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen SPP PSDH dalam rentang waktu bulan Februari 2014 s/d Januari 2015, dapat ditunjukkan oleh auditee di lapangan. Dalam rentang waktu tersebut SPP PSDH telah terbit sebanyak 20 set. yang dibuat oleh pejabat penagih dari UPTD Dishutbun Kab. Siak, Prov. Riau. ▪ Tagihan pada SPP PSDH mengacu berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 12 tanggal 14 Februari 2014 dan Permenhut RI No. P.68/ Menhut-II/2014 tanggal 15 September 2014. ▪ Kewajiban pembayaran PSDH sesuai dengan SPP yang terbit mulai bulan Februari 2014 s/d Januari 2105 adalah Rp. 1.092.800.622,00 dengan total volume 351.024,94 M³ dengan tonase 301.100.19 Ton.
b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SPP yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih SPP PSDH UPTD Dishutbun Kab. Siak dan telah dibayar secara lunas oleh auditee. Pembayaran yang dilakukan oleh auditee dibuktikan dengan adanya bukti setor dari Bank Mandiri. Pembayaran tagihan PSDH telah dikirimkan kepada Bendahara wan Penerima Setoran Murni PSDH Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan. Auditee telah melakukan pembayaran PSDH melalui Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH, No Rek 102-0004204001 Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan. ▪ Realisasi pembayaran PSDH yang dilakukan oleh auditee untuk periode Februari 2014 sampai dengan Januari 2015 adalah Rp. 1.092.800.622,00 dengan total volume 351.024,94 M³ dengan tonase 301.100.19 Ton.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> Untuk mengetahui kebenaran adanya bukti setor dari Bank, auditor melakukan pengambilan sampel bukti setor secara acak. Hasil verifikasi dokumen bukti setor SPP PSDH pada bulan November 2014 diuraikan sebagai berikut: bukti setor dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cabang Pangkalan Kerinci dan telah divalidasi oleh petugas. Nama pengirim yang tercantum pada bukti setor adalah atas nama PT SSL dengan jumlah setoran Rp. 61.336.008,00 pada tanggal 13 November 2014 No Ref. 0609D02 SRSL1411.
c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> Auditee tidak melakukan pemanfaatan kayu pada hutan alam dan hanya memproduksi KBK dengan jenis akasia pada hutan tanaman. Pembayaran Tariff PSDH mengacu berdasarkan PP RI No. 12 tanggal 14 Februari 2014 dan Permenhut RI Nomor P.68/Menhut-II/2014 tanggal 15 September 2014. Sesuai dengan PP dan Permenhut tersebut, maka PSDH yang dibayarkan oleh Auditee untuk kayu yang berasal dari Hutan Tanaman Industri jenis Acacia adalah 6% dari harga patokan, atau sama dengan 6% x Rp. 90.000,00 adalah Rp. 5.400,00 /M³.
K.3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau		
3.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).	<i>Not applicable</i>	Auditee tidak melakukan pengiriman dan perdagangan kayu keluar pulau sehingga tidak memiliki dokumen PKAPT. Oleh karena itu verifier ini tidak dapat diterapkan atau <i>Not Applicable. (NA)</i>
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah	<i>Not applicable</i>	Seperti yang dijelaskan pada verifier 3.3.1 auditee tidak melakukan pengiriman kayu keluar pulau dengan menggunakan kapal sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan atau <i>Not Applicable (NA)</i>
Verifier 3.4.1: Implementasi Tanda V-Legal	<i>Not applicable</i>	Pada saat dilakukan verifikasi penggunaan tanda V-Legal belum diimplementasikan oleh auditee karena stock kayu di lapangan sudah habis dan masih menunggu pengesahan URKT Tahun 2014. Karena kegiatan pemanenan kayu belum dilaksanakan sehingga penggunaan tanda V-Legal belum diterapkan, oleh karena itu verifier ini tidak dapat diterapkan atau <i>Not Applicable.(NA)</i>
P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
K.4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan	Memenuhi	Auditee telah memiliki dokumen AMDAL

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		(Andal, RKL, RPL) yang lengkap dan telah disetujui oleh Bupati Siak dengan Surat Nomor: 660/Bpdl-S/217
4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	Auditee memiliki dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu pada dokumen AMDAL yang telah disetujui Bupati Siak dengan Nomor: 660/ Bpdl-S/217
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.
P.5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan		
K.5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
a. Implementasi prosedur K3	Memenuhi	Auditee telah memiliki prosedur K3 dalam kegiatan operasional lapangan dan didukung oleh keberadaan tenaga ahli K3 bersertifikat yang akan bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3
b. Ketersediaan Peralatan K3	Memenuhi	Peralatan K3 sudah tersedia sesuai dengan kebutuhan dan dalam kondisi masih berfungsi.
c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Terdapat catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk kegiatan (Safety Induction, Safety Talk, Inspeksi K3, Penyediaan APD, Simulasi tanggap darurat dan pemasangan rambu-rambu dan poster)
K.5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier :Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Auditee belum memiliki serikat pekerja, tetapi auditee telah mengeluarkan Surat Pernyataan No.009/SP/SSL-PKU/I/2013 tentang Kebebasan berkumpul dan berserikat bagi Karyawan PT SSL.
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	Auditee telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) untuk periode 2015 – 2017, dengan Surat Keputusan Nomor : Kep. 560/ Disosnakertrans/I/2015/03 tanggal 23 Januari 2015 tentang Pengesahan Peraturan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Perusahaan PT SSL.
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Verifier : Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur